

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum ialah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.¹ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasive maupun petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan ataupun penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah atau pengadilan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka dengan ini kami ingin membahas lebih mendalam terkait kasus besar pada tahun 2011, yang sangat menggemparkan publik kota Medan pada khususnya dan publik Indonesia pada umumnya, yakni penculikan, perampokan sekaligus pembunuhan terhadap Wahyuni Br Simangunsong, seorang karyawan BRI Syariah, yang beralamat kantor di Jalan S. Parman, Medan dengan judul penelitian

¹Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi
Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1452 K/Pid/2012)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi latar belakang para pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap Wahyuni Br Simangunsong ?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian Wahyuningsih Br Simangunsong ?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi aparat Kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian Wahyuni Br Simangunsong ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian tersebut bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang para pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap Wahyuni Br Simangunsong.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian Wahyuni Br Simangunsong.

3. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi aparat Kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian Wahyuni Br Simangunsong.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir masyarakat pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum serta penegak hukum pada khususnya terkait permasalahan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian Wahyuni Br Simangunsong.
2. Penelitian ini dapat pula menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya baik dari unsur mahasiswa, akademisi maupun praktisi, guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

1.5 Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat alat negara maupun pemerintah yang bertindak secara terorganisir guna menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat ditempat anggota penegak hukum tersebut berada.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Kerangka konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubitus*) dari suatu istilah yang dipakai.